JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Tinjauan *Maqasid Syariah* dalam Perselisihan Orang Tua terhadap Psikologi Anak

A Maqasid al-Shariah Perspective on Parental Conflict and Its Impact on Children's Psychology

Maryam Abdul Razak[1], Hasan Bin Juhanis[2], Jusmaliyah[3]
Universitas Muhammadiyah Makassar
Email : maryamrazakmaryam@gmail.com[1], hasanbinjuhanis@unismuh.ac.id[2], jusmaliyah@unismuh.ac.id[3]

Article Info

Article history :
Received : 06-11-2026
Revised : 08-11-2026
Accepted : 10-11-2026
Published : 12-11-2026

Abstract

This study examines the impact of parental conflict on children's psychological well-being from the perspective of Maqasid al-Shariah. Family conflicts not only affect the relationship between husband and wife but may also cause emotional distress and interfere with children's development. This study aims to identify the forms of psychological harm experienced by children and examine their legal protection based on the principles of Maqasid al-Shariah. This research employs a qualitative method using library research. The approaches include normative-juridical, Maqasid al-Shariah, and psychological approaches. The primary sources are Al-Muwafaqat by Imam al-Shatibi and Al-Wajiz by Abdul Karim Zaidan. The data are analyzed using content analysis, with both deductive and inductive reasoning. The findings indicate that: (1) Parental conflict can have psychological consequences for children, including trauma, emotional distress, and impaired cognitive development. (2) The protection of children's psychological well-being is an integral part of the objectives of Maqasid al-Shariah, particularly Hifz al-Nafs (protection of life) and Hifz al-'Aql (protection of intellect). (3) The state has the authority to provide protection and undertake legal intervention when parental conflict threatens children's well-being, including in matters of child custody (hadhanah). This is consistent with the principle of eliminating harm and preserving future generations (Hifz al-Nasl).

Keywords: Parental Conflict, Hifz al-Nafs, Psychological Harm.

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak perselisihan orang tua terhadap kondisi psikologis anak dalam perspektif *Maqasid Syariah*. Konflik dalam keluarga tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan emosional dan gangguan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk kemudaratan psikologis yang dialami anak serta perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan normatif-yuridis, *Maqasid Syariah*, dan psikologis. Sumber utama penelitian adalah kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi dan *Al-Wajiz* karya Abdul Karim Zaidan. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi dengan penalaran deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perselisihan orang tua dapat menimbulkan dampak psikologis bagi anak, seperti trauma, tekanan emosional, dan terganggunya perkembangan kognitif. (2) Perlindungan psikologis anak merupakan bagian dari tujuan *Maqasid Syariah*,

khususnya *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa) dan *Hifz al-'Aql* (perlindungan akal). (3) Negara memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan dan melakukan intervensi hukum apabila konflik orang tua mengancam kesejahteraan anak, termasuk dalam penentuan hak asuh (*hadhanah*). Hal ini sejalan dengan prinsip menghilangkan kemudaratan dan menjaga keberlangsungan generasi (*Hifz al-Nasl*).

Kata Kunci: Perselisihan Orang Tua, *Hifz al-Nafs,* Kemudaratan Psikologis.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perkembangan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, intelektual, maupun spiritual. Dalam lingkungan keluarga, anak belajar mengenal nilai agama, norma sosial, kasih sayang, dan pola komunikasi. Oleh karena itu, keharmonisan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan rasa aman dan mendukung perkembangan anak (Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Nina Agus Hariati 2025).

Dalam Islam, anak merupakan amanah dari Allah Swt. yang wajib dijaga dan dididik dengan baik. Tanggung jawab orang tua tidak hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga memberikan pendidikan agama, membentuk akhlak, serta menjaga kondisi psikologis anak. Hal ini menuntut orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan ketenangan (Muhammad Hafis dkk 2026).

Namun, perselisihan orang tua yang terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan berdampak pada psikologis anak. Anak yang sering menyaksikan pertengkaran orang tua berisiko mengalami kecemasan, ketakutan, tekanan emosional, hingga trauma. Kondisi tersebut dapat mengurangi rasa aman dan menghambat perkembangan anak (Abid Ainun Naim 2024).

Persoalan ini dapat dikaji melalui perspektif *Maqasid Syariah*, yaitu tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Prinsip tersebut mencakup lima perlindungan utama (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perselisihan orang tua, perlindungan psikologis anak berkaitan erat dengan penjagaan jiwa dan akal agar anak dapat tumbuh secara sehat.

Meskipun dampak perselisihan orang tua terhadap anak telah banyak dibahas dalam kajian psikologi, pembahasannya melalui perspektif *Maqasid Syariah* masih perlu dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis dampak perselisihan orang tua terhadap psikologi anak serta bagaimana prinsip *Maqasid Syariah* memberikan landasan perlindungan terhadap kepentingan dan kesejahteraan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian pemikiran tokoh dan literatur terkait dampak perselisihan orang tua terhadap psikologi anak dalam perspektif psikologi dan *Maqasid Syariah* (Nurul saniah novi sari 2026). Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab *Al-Muwafaqat* karya Imam al-Syatibi, *Al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali, Kompilasi

Hukum Islam (KHI), serta literatur fikih lainnya. Adapun data sekunder diperoleh dari buku psikologi perkembangan, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan laporan resmi lembaga negara seperti KPAI dan KPPPA.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menghimpun, membaca, dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui penalaran deduktif dan induktif. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yaitu bentuk perselisihan orang tua, dampaknya terhadap kondisi psikologis anak, serta analisis perlindungan anak berdasarkan prinsip *Maqasid Syariah* dalam mewujudkan generasi masa depan yang berkualitas (*dzurriyyatan thoyyibah*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid Syariah memandang bahwa menjaga stabilitas psikologis anak merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam. Hal ini dapat dilihat melalui tiga prinsip, yaitu *hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl*.

1. Stabilitas Psikologis Anak sebagai Bagian dari Hifz al-Nafs

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) tidak hanya berkaitan dengan menjaga keselamatan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi emosional, ketenangan batin, dan kesehatan mental anak (*as-salamah an-nafsiyyah*). Anak membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang agar merasa aman dan nyaman secara psikologis. Sebaliknya, keluarga yang sering mengalami pertengkaran dapat mengganggu ketenangan jiwa dan perkembangan emosional anak (Imam al-Syatibi 1997).

Pertengkaran orang tua yang terjadi secara terus-menerus, seperti saling membentak dan menyalahkan, dapat menimbulkan rasa takut, sedih, dan kebingungan pada anak. Anak sering kali belum mampu memahami permasalahan orang dewasa sehingga konflik tersebut dapat memberikan tekanan batin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertengkaran orang tua tidak hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga dapat mengganggu hak anak untuk memperoleh ketenangan jiwa (sakinah) (Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, & Nina Agus Hariati 2025). Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, orang tua memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari berbagai bentuk bahaya, baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, menjaga ketenangan rumah tangga bukan hanya persoalan moral, tetapi juga bagian dari kewajiban dalam melindungi jiwa anak. Upaya menciptakan keluarga yang harmonis diperlukan agar anak terhindar dari tekanan emosional dan trauma akibat konflik orang tua (Salua Omais dan Manoel Antônio dos Santos 2026).

2. Stabilitas Psikologis Anak sebagai Bagian dari *Hifz al-'Aql*

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan akal (*hifz al-'aql*) tidak hanya berkaitan dengan menjaga akal dari sesuatu yang dapat merusaknya secara fisik, tetapi juga mencakup upaya menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kecerdasan dan kemampuan berpikir anak. Akal merupakan anugerah Allah Swt. yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, anak membutuhkan lingkungan keluarga yang baik agar kemampuan intelektual dan kognitifnya dapat berkembang secara optimal (Agustin Hanapi, Sarina Aini, dan Cut Endang Puspa Sari 2024). Keluarga yang harmonis memberikan suasana

yang nyaman bagi anak untuk belajar, berkonsentrasi, dan mengembangkan kemampuan berpikir. Sebaliknya, pertengkaran orang tua yang terjadi secara terus-menerus dapat mengganggu konsentrasi dan proses belajar anak. Kecemasan akibat konflik keluarga dapat membuat anak sulit fokus, merasa khawatir, bahkan mengalami penurunan prestasi akademik karena pikirannya lebih banyak terbebani oleh permasalahan orang tua. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, segala sesuatu yang dapat menghambat perkembangan akal anak merupakan bentuk kemudaratan yang harus dihindari (*al-dararu yuzal*). Oleh sebab itu, orang tua perlu menjaga komunikasi dan menghindari pertengkaran di hadapan anak. Menciptakan suasana rumah tangga yang damai merupakan salah satu bentuk tanggung jawab orang tua dalam melindungi akal anak agar dapat tumbuh menjadi generasi yang cerdas secara intelektual dan matang secara emosional.

3. Stabilitas Psikologis Anak sebagai Bagian dari *Hifz al-Nasl*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) tidak hanya berkaitan dengan menjaga nasab dan keberlangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah, tetapi juga mencakup upaya menjaga kualitas generasi yang dilahirkan. Kualitas tersebut meliputi aspek fisik, moral, dan kesejahteraan psikologis anak. Dengan demikian, perlindungan terhadap kondisi mental anak merupakan bagian penting dalam mewujudkan keturunan yang berkualitas (Fuzlyi Mastarokhah 2025). Anak merupakan amanah yang harus dijaga dan dipersiapkan agar dapat menjadi generasi penerus yang baik. Keluarga yang sehat, harmonis, dan penuh kasih sayang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, akhlak, serta tanggung jawab anak. Sebaliknya, pertengkaran orang tua yang terjadi secara berulang dapat meninggalkan luka psikologis yang memengaruhi perkembangan kepribadian anak. Kondisi tersebut dapat mengancam kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, konflik orang tua yang tidak terselesaikan juga berpotensi menimbulkan trauma antargenerasi (intergenerational trauma). Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang memberikan rasa aman dan kasih sayang dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang harmonis ketika berkeluarga di masa depan. Dalam perspektif hukum Islam, upaya melindungi kondisi psikologis anak dapat dipandang sebagai langkah pencegahan (*sadd al-dzari'ah*) agar tidak muncul dampak buruk yang dapat mengganggu kualitas keturunan. Hal ini sejalan dengan pentingnya mempersiapkan generasi yang kuat dan tidak lemah (*dzurriyyatan dhi'afan*). Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental anak merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keturunan yang berkualitas (Abdul Karim Zaidan 2001).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa stabilitas psikologis anak merupakan bagian penting dari tujuan *Maqasid Syariah*. Hal ini tercermin dalam tiga prinsip utama, yaitu *hifz al-nafs, hifz al-'aql, dan hifz al-nasl*. Ketiganya menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional. Dalam hal ini, *hifz al-nafs* menekankan pentingnya menjaga ketenangan jiwa dan kesehatan mental anak, *hifz al-'aql* berkaitan dengan terciptanya lingkungan keluarga yang harmonis agar perkembangan akal dan kemampuan berpikir anak tidak terganggu, sedangkan *hifz al-nasl* menekankan pentingnya menjaga kesehatan psikologis anak demi membentuk generasi masa depan yang berkualitas dan terhindar dari trauma antargenerasi (*intergenerational trauma*).

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pertengkaran orang tua yang terjadi secara terus-menerus dan bersifat destruktif merupakan bentuk kemudaratan nyata (*darar muhaqqaq*) yang dapat mengganggu stabilitas psikologis anak. Berdasarkan kaidah fikih *al-dararu yuzal* (kemudaratan harus dihilangkan), orang tua berkewajiban menghentikan konflik yang dapat merugikan anak melalui komunikasi yang baik, musyawarah (syura), dan pengendalian emosi. Apabila orang tua tidak mampu menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan nyaman, diperlukan intervensi dari pihak berwenang (*Waliyyul Amri*) dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, menjaga keharmonisan rumah tangga dan stabilitas psikologis anak bukan sekadar tanggung jawab moral orang tua, melainkan juga bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga sesuai dengan tujuan Maqasid Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan. (2001) Al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah. (Beirut: Muassasah al-Risalah)

Abid Ainun Naim, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Psikososial Keluarga Broken Home terhadap Anak: Studi Literatur Perspektif Psikologi dan Komunikasi Keluarga," Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research 8, no. 2 (30 November 2024) dilihat 12 November 2026

Agustin Hanapi, Sarina Aini, dan Cut Endang Puspa Sari, "Bridging Fiqh and Positive Law: A New Paradigm for Child Legality and the Best Interest of the Child in Indonesia," Juris: Jurnal Ilmiah Syariah 23, no. 2 (10 Oktober 2024) dilihat 12 November 2026

Fuzlyi Mastarokhah, "Transformasi Pengasuhan Anak Di Era Disrupsi Perseftif Psikologi Keluarga Dan Maqosid Syariah" V. 8, no. 2 (26 Desember 2025) dilihat 12 November 2026

Imam al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Jilid 2 (Khobar: Dar Ibn 'Affan, 1997)

Moch Bayu Bastian, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Nina Agus Hariati, "Konflik Rumah Tangga Terhadap Mental Anak Dalam Pespektif Psikoanilisis Dan Pandangan Islam Di Masyarakat Mojolegi," JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah 5, no. 1 (2025) dilihat 12 November 2026

Muhammad Hafis dkk., "Integration of Maqāṣid al-Syarī'ah and Social Justice," Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 3 No. 2, (2026) dilihat 12 November 2026

Nurul saniah novi sari, Metodologi Penelitian Perpustakaan, ed. oleh . C.Ed andri cahyo pornomo M.pd (Serang,banten:2026)

Salua Omais dan Manoel Antônio dos Santos, "An Islamic Paradigm of Psychology and Mental Health Based on the Quran and the Sunnah: A Literature Review," Pastoral Psychology 75, no. 1 (31 Oktober 2025) dilihat 12 November 2026